

Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Asing terhadap *Transfer Pricing* pada Perusahaan Sub Sektor *Food And Beverage* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2018-2022

Nurul Putri Cahyani, Fithri Suciati

Program Studi Akuntansi, Fakultas Sosial dan Ekonomi Universitas Linggabuana PGRI
Sukabumi
fithri.suci@stiepgri.ac.id

ABSTRAK

Transfer pricing adalah sebuah kebijaksanaan perusahaan yang digunakan dalam menetapkan harga transaksi seperti jasa, barang, harta tak berwujud ataupun transaksi finansial lainnya yang dilakukan suatu perusahaan pada situasi dimana kondisi tersebut dapat dilihat dari prinsip harga pasar secara wajar. Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Asing Terhadap *Transfer Pricing*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018-2022, dengan menggunakan metode *purposive sampling*, diperoleh sampel sebanyak 6 perusahaan. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif menggunakan pendekatan kuantitatif dengan alat bantu SPSS 29.

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa variabel pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*, variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* dan variabel kepemilikan asing berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *transfer pricing*. Sedangkan secara simultan, variabel pajak, ukuran perusahaan dan kepemilikan asing secara bersama-sama berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Kata Kunci : Pajak, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing dan *Transfer Pricing*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan *transfer pricing* tidak lepas dari pengaruh globalisasi. Akibat dari kebebasan yang diberikan oleh adanya globalisasi, membuat perusahaan multinasional semakin berkembang dan memperluas bisnisnya dengan mencari negara yang dapat memberi perusahaan keuntungan yang lebih besar. Penjualan barang, jasa atau aset tidak berwujud adalah salah satu dari banyaknya transaksi internasional yang terjadi antara anggota (divisi) perusahaan multinasional. Penetapan harga untuk berbagai transaksi antar anggota (divisi) atau antar perusahaan

yang mempunyai hubungan istimewa disebut harga transfer atau *transfer pricing* (Surjana, 2020).

Seiring berkembangnya perusahaan multinasional, *transfer pricing* menjadi bermasalah karena sering disalahgunakan untuk menghindari pajak dengan mentransfer keuntungan yang diperoleh kepada perusahaan yang memiliki tarif pajak yang rendah (Wulandari et al., 2021). Berdasarkan statistik yang dikeluarkan OECD, perkembangan sengketa pajak terkait dengan *transfer pricing* semakin meningkat. Pada tahun 2019 saja, sudah terjadi peningkatan jumlah kasus baru

sengketa *transfer pricing* sebesar 11%. Selanjutnya, pada tahun 2020 jumlah kasus masih tetap tinggi yaitu sebanyak 2.508 sengketa kendati dunia sedang dilanda pandemi Covid-

19. Bahkan, kasus baru sepanjang 2021 lalu mencapai 2.676 kasus (OECD, 2021).

Pajak penghasilan menjadi bagian yang sangat penting dalam pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Pajak adalah iuran yang berasal dari rakyat oleh negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa dan oleh wajib pajak yang membayarnya tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung (Sriyanti & Pratiwi, 2023). Membayar pajak menjadi tanggungjawab wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sebagai warga negara. Tetapi karena perusahaan selalu menganggap pajak sebagai beban perusahaan, maka banyak perusahaan yang masih melakukan praktik *transfer pricing*.

Selain pajak, ukuran perusahaan menjadi salah satu faktor yang bisa mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*, karena ukuran perusahaan menggambarkan nilai besar kecilnya suatu perusahaan. Perusahaan dikatakan besar apabila memiliki total aset yang

besar pula, sebaliknya perusahaan dikatakan kecil apabila total aset yang dimiliki perusahaan tersebut kecil. Perusahaan besar memiliki kinerja yang baik dalam jangka waktu yang lama (Cledy & Amin, 2020).

Adapun faktor lain yang dapat mempengaruhi praktik *transfer pricing* adalah kepemilikan asing. Kepemilikan saham asing adalah jumlah proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh badan hukum, perorangan, pemerintah serta bagian-bagian lain yang mempunyai status luar negeri. Pada saat kepemilikan asing pada suatu perusahaan semakin besar, maka pihak asing dalam perusahaan tersebut memiliki kendali yang semakin besar dalam menentukan keputusan yang akan diambil perusahaan termasuk dalam menentukan kebijakan harga maupun jumlah transaksi *transfer pricing* (Sriyanti & Pratiwi, 2023).

Fenomena *transfer pricing* juga terjadi di Indonesia, yaitu pada PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) diduga melakukan penggelembungan yang nilainya mencapai Rp. 4 triliun. Manajemen lama juga diduga mengalirkan dan ke pihak terafiliasi senilai Rp. 1,78 triliun. Selain itu, ada juga temuan dugaan penggelembungan pendapatan senilai Rp. 662 miliar dan penggelembungan lain sebesar 329

miliar pada bisnis makanan tersebut. Dalam laporan hasil investigasi berbasis fakta PT. Ernst & Young Indonesia (EY) kepada manajemen baru di AISA tertanggal 12 Maret 2019 yang dikutip dari CNBC Indonesia, dugaan penggelembungan terjadi pada akun piutang usaha, persediaan dan aset tetap grup AISA (Detikfinance, 2019).

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan berfokus kepada “Bagaimana Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Asing terhadap *Transfer Pricing* pada Perusahaan Sub Sektor *Food and Beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2022”.

Tinjauan Pustaka

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori Agensi (*Agency Theory*) menurut Sari & Puryandani (2019) adalah teori yang muncul ketika ada dua pihak yang saling terikat, dimana kedua belah pihak sepakat untuk memakai jasa. Hubungan keagenan adalah sebagai perjanjian, dimana pemilik (*principal*) membuat manajemen (agen) bekerja untuk melaksanakan jasa dan memercayakan wewenang untuk membuat sebuah keputusan (Cledy & Amin, 2020).

Transfer Pricing

Menurut Butarbutar (2017; 287) *transfer pricing* adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud ataupun transaksi keuangan lainnya yang dilakukan oleh perusahaan. Terdapat dua hal yang menjadi dasar apakah suatu perusahaan melakukan praktik *transfer pricing* atau tidak, yaitu hubungan istimewa afiliasi/*associated enterprises* dan prinsip kewajaran (*arm's length principle*).

Pajak Penghasilan (PPH)

Menurut Butarbutar (2017; 70) pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Dengan kata lain, subjek pajak tersebut dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan.

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan nilai yang memperlihatkan besar atau kecilnya suatu perusahaan berdasarkan berbagai macam cara antara lain dapat menggunakan kapitalisasi pasar perusahaan (*market capitalization*), total aset dan penjualan bersih. Berdasarkan ukurannya perusahaan dibagi ke dalam

dua kategori, yaitu perusahaan besar dan perusahaan kecil, dimana perusahaan yang besar mempunyai sistem manajemen yang lebih rumit dan mempunyai nilai laba yang lebih besar pula (Cledy & Amin, 2020).

Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham oleh individu maupun institusional yang dimiliki pihak-pihak dari luar negeri. Sesuai dengan PSAK Nomor 15 yang menyatakan bahwa kepemilikan asing memiliki persentasi kepemilikan saham sebesar 20% atau lebih, baik secara langsung maupun tidak, sehingga pemegang saham dianggap memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengendalikan perusahaan (Surjana, 2020).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pajak Terhadap *Transfer Pricing*

Manajer memiliki kecenderungan untuk dapat melakukan tindakan *opportunities* yaitu dengan memilih kebijakan akuntansi yang lebih menguntungkan dirinya sendiri. Manajer memiliki kesempatan untuk mengelola besarnya pajak yang salah satunya dapat dilakukan dengan memindahkan laba ke perusahaan di negara lain yang memiliki

tarif pajak lebih rendah, salah satu kebijakan akuntansi yang dapat dilakukan yaitu kebijakan *transfer pricing* untuk meminimalkan beban pajak. Pajak penghasilan badan mempunyai skala yang lebih besar dibandingkan dengan pajak penghasilan orang pribadi, dimana pajak penghasilan mempunyai fungsi yang lebih besar untuk kepentingan pemerintah dalam proses pembangunan dan membiayai pengeluaran negara (Endah Ratsianingrum, 2020). Untuk mengakali pembayaran pajak, maka pajak memiliki pengaruh dalam melakukan *transfer pricing*, karena semakin tinggi pembayaran pajak yang harus dikeluarkan oleh perusahaan akan membuat perusahaan tersebut melakukan *transfer pricing* untuk meminimalkan pengeluaran pajak.

H1 : Pajak berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Transfer Pricing*

Perusahaan yang terlihat mempunyai ukuran yang besar dari luar, namun belum pasti mempunyai nilai yang besar dari dalam perusahaan. Begitu juga sebaliknya, perusahaan yang mempunyai ukuran kecil dari luar perusahaan tidak menutup kemungkinan perusahaan tersebut mempunyai nilai

yang besar dari dalam perusahaan. Besarnya ukuran suatu perusahaan dapat berpengaruh terhadap praktik *transfer pricing*, perusahaan yang mempunyai total aset yang besar memperlihatkan bahwa perusahaan tersebut sudah ada ditahap kedewasaan dan mampu menghasilkan laba yang besar dibandingkan dengan perusahaan kecil yang mendapatkan laba lebih rendah. Perusahaan besar mempunyai persoalan terkait pembayaran pajak yang besar sehingga akan memiliki kecenderungan untuk melaksanakan *transfer pricing* dengan cara menurunkan besaran pembayaran pajak (Agustina, 2019).

H2 : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*

Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap *Transfer Pricing*

Kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh perorangan atau perusahaan yang berasal dari luar negeri. Struktur kepemilikan dalam sebuah perusahaan dapat digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan tersebut, di Indonesia yang mayoritas struktur kepemilikan sahamnya terkonsentrasi pemegang saham pengendali mempunyai posisi yang lebih baik daripada pemegang saham non pengendali, karena manajemen perusahaan dipercayakan

kepada pemegang saham pengendali. Dengan begitu, pemegang saham pengendali mempunyai wewenang yang lebih besar terhadap perusahaan dan dapat digunakan untuk kepentingan pribadi (Cahya Kusuma, Indra. Priyo Hutomo, Yoyok. Harini, 2022). Pemegang saham pengendali dengan mudah dapat melaksanakan skema *transfer pricing* kepada perusahaan asing yang masih dimiliki oleh pemilik atau pemegang saham yang sama.

H3 : Kepemilikan Asing berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*

Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Asing Terhadap *Transfer Pricing*

Untuk meminimalkan pembayaran pajak yang harus dibayar seringkali menggunakan praktik *transfer pricing*. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara perusahaan multinasional memindahkan kewajiban pembayaran pajaknya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi ke negara-negara yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah (*tax haven*). Perusahaan dengan total aset yang besar berarti perusahaan tersebut memiliki ukuran yang besar, begitu juga jika perusahaan memiliki total aset yang kecil maka perusahaan tersebut memiliki ukuran kecil. Perusahaan besar memiliki beban pajak yang besar, dikarenakan laba yang diperoleh juga jauh lebih tinggi dibandingkan perusahaan kecil sehingga memicu perusahaan besar untuk melakukan *transfer pricing* untuk

menurunkan beban pajak yang harus dibayar. Perusahaan yang dikendalikan oleh kepemilikan asing sebagai pemegang saham pengendali, akan mendorong pemegang saham tersebut untuk melakukan transaksi pada pihak afiliasi dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan pemegang saham non pengendali. Salah satu transaksi dengan pihak afiliasi yang dapat dilakukan adalah *transfer pricing*.

H4 : Pajak, Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Asing secara bersama-sama berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bersifat verifikatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan kausalitas antar variabel melalui suatu pengujian hipotesis dengan suatu perhitungan statistik sehingga dapat dihasilkan pembuktian yang menunjukkan hipotesis ditolak atau diterima. Dengan menggunakan metode penelitian *explanatory survey* yaitu metode yang bertujuan untuk menguji hipotesis, yang umumnya merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar variabel.

Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data laporan keuangan tahunan perusahaan sub sektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2018-2022.

Sampel

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sampel data sekunder dari perusahaan sub sektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022. Dengan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan sub sektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022
2. Perusahaan sub sektor *food and beverage* yang telah mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap pada periode 2018-2022
3. Perusahaan sub sektor *food and beverage* yang tidak mengalami kerugian pada periode 2018-2022
4. Perusahaan sub sektor *food and beverage* yang memiliki persentase kepemilikan asing

sebesar 20% atau lebih pada periode 2018-2022.

Variabel Penelitian

Transfer Pricing

Rumus pengukuran *transfer pricing* yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *RelatedParty Ratio* (RPT) Alasan penulis menggunakan pengukuran RPT, karena transaksi kepada pihak berelasi adalah salah satu cara perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* (EndahRatsianingrum, 2020).

$$RPT = \frac{\text{Jumlah Piutang Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}}$$

Pajak

Pajak dalam penelitian ini menggunakan proksi *effective tax rate* (ETR), dimana ETR adalah sebuah persentase dari besarnya tarif pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. ETR mempunyai tujuan untuk mengetahui seberapa besar persentase perusahaan membayar pajak sebenarnya terhadap laba komersial yang diperoleh perusahaan. *Effective tax rate* dirumuskan sebagai berikut

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dalam penelitian ini akan diukur dengan menggunakan total aset karena nilai aset cenderung lebih stabil jika dibandingkan dengan penjualan (Agustina, 2019).

$$SIZE = \text{Log (Total Aset)}$$

Kepemilikan Asing

kepemilikan asing diprosikan berdasarkan pada besarnya kepemilikan asing yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap entitas dengan persentase kepemilikan lebih dari sama dengan 20% (Prasetio & Saputri Mashuri, 2021).

$$\text{Kepemilikan Asing} = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Asing}}{\text{Total Saham Beredar}}$$

Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Data yang telah dikumpulkan kemudian akan diolah dan dianalisis menggunakan analisis regresi berganda (multiple regression analysis). Pada penelitian ini alasan peneliti menggunakan analisis regresi berganda karena terdapat lebih dari dua variabel independen, tepatnya tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Metode analisis

penelitian ini menggunakan bantuan program IBM *Statistic Package for Social Sciences* (SPSS).

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = *Transfer Pricing*

A = *Konstanta*

B = *Koefisien Variabel*

X1 = *Pajak*

X2 = *Ukuran Perusahaan*

X3 = *Kepemilikan Asing*

ε = *Error*

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak	30	.05	.81	.2820	.13142
Ukuran Perusahaan	30	27.34	32.83	29.5059	1.76039
Kepemilikan Asing	30	.42	.89	.5863	.12763
Transfer Pricing	30	.00	.50	.1330	.17431
Valid N (listwise)	30				

(Sumber: Output SPSS 29 data diolah penulis, 2023)

Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap variabel beban pajak menunjukkan beban pajak terendah sebesar 0.05 dan tertinggi sebesar 0.81, rata-rata beban pajak sebesar 0.2820 dengan standar deviasi 0.13142 yang artinya data relatif bervariasi. Selanjutnya, hasil analisis terhadap variabel ukuran perusahaan menunjukkan ukuran perusahaan terendah sebesar 27.34 dan tertinggi sebesar 32.83, rata-rata ukuran perusahaan sebesar 29.5059 dengan standar deviasi sebesar 1.76039 yang artinya data relatif bervariasi.

Kemudian, hasil analisis terhadap variabel kepemilikan asing menunjukkan kepemilikan asing terendah sebesar 0.42 dan tertinggi sebesar 0.89, rata-rata kepemilikan asing sebesar 0.5863 dengan standar deviasi sebesar 0.12763 yang artinya data relatif bervariasi. Terakhir, hasil analisis terhadap variabel *transfer pricing* menunjukkan *transfer pricing* terendah sebesar 0.00 dan tertinggi sebesar 0.50, rata-rata *transfer pricing* sebesar 0.1330 dengan standar deviasi sebesar 0.17431 yang artinya data kurang bervariasi.

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.38045639
Most Extreme Differences	Absolute	.108
	Positive	.086
	Negative	-.108
Test Statistic		.108
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d

(Sumber: Output SPSS 29 data diolah penulis, 2023)

Berdasarkan tabel hasil uji normalitas, menunjukkan bahwa nilai probabilitas sebesar 0.200 > 0.05 yang artinya bahwa

residual berdistribusi normal, sehingga asumsi klasik tentang normalan di *random effect* terpenuhi.

Hasil Uji Multikolinearitas

		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	-23.154	16.366		-1.415	.169		
	Pajak	.048	.649	.011	.073	.942	.936	1.068
	Ukuran Perusahaan	5.023	4.863	.161	1.033	.311	.901	1.110
	Kepemilikan Asing	-5.414	1.443	-.596	-3.753	<.001	.866	1.155


a. Dependent Variable: Transfer Pricing

(Sumber: Output SPSS 29 data diolah penulis, 2023)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* di atas 0.1 dan nilai VIF di bawah

10. Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinearitas diantara variabel-variabel independen yang diteliti.

Hasil Uji Heteroskedastitas



(Sumber: Output SPSS 29 data diolah penulis, 2023)

Dari grafik *scatterplot* di atas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, serta tersebar di atas maupun di bawah angka 0 (nol) pada

sumbu Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas dari heteroskedastisitas

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.712	.508	.448	.91519	1.694

(Sumber: Output SPSS 29 data diolah penulis, 2023)

Berdasarkan tabel hasil uji autokorelasi, terlihat bahwa nilai Durbin- Watson adalah 1.694. Nilai dU yang dilihat dari tabel DW dengan k=3 yang menunjukkan variabel independen

dan n=30 yang menunjukkan observasi, didapat bahwa nilai dU adalah 1.6498, artinya tidak terjadi autokorelasi karena nilai $Du < DW < 4 - Du$ yaitu $1.6498 < 1.694 < 2.3502$.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.712 ^a	.508	.448	.91519

a. Predictors: (Constant), Kepemilikan Asing 2, Pajak 2, Ukuran Perusahaan 2

(Sumber: Output SPSS 29 data diolah penulis, 2023)

Dari tabel di atas diperoleh R Square (R²) sebesar 0.508. Dengan demikian variabel Pajak, Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Asing dapat menjelaskan variabel *Transfer*

Pricing sebesar 50.8%. Sisanya sebesar 49.2% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini.

Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-23.154	16.366		-1.415	.169
	Pajak	.048	.649	.011	.073	.942
	Ukuran Perusahaan	5.023	4.863	.161	1.033	.311
	Kepemilikan Asing	-5.414	1.443	-.596	-3.753	<.001

a. Dependent Variable: Transfer Pricing

(Sumber: Output SPSS 29 data diolah penulis, 2023)

Berdasarkan tabel di atas, persamaan regresi yang dihasilkan adalah:

$$TRANSFER_PRICING = -23.154 + 0.048X_1 + 5.023X_2 - 5.414X_3$$

Persamaan regresi di atas mempunyai makna sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta (α) adalah -23.154. Hal ini berarti jika Pajak, Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Asing bernilai 0, maka *Transfer Pricing* bernilai -23.154.
- b. Nilai koefisien regresi Pajak adalah 0,048 dan positif. Berarti dapat dinyatakan bahwa setiap perubahan 1% pada Pajak dengan asumsi variabel lainnya

tetap, maka akan menaikkan nilai *Transfer Pricing* sebesar 0.048.

- c. Nilai koefisien regresi Ukuran Perusahaan adalah 5.023 dan positif. Berarti dapat dinyatakan bahwa setiap perubahan 1% pada Ukuran Perusahaan dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka akan menaikkan nilai *Transfer Pricing* sebesar 5.023.
- d. Nilai koefisien regresi Kepemilikan Asing adalah 5.414 dan negatif. Berarti dapat dinyatakan bahwa setiap perubahan 1% pada Kepemilikan Asing dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka akan menurunkan nilai *Transfer Pricing* sebesar 5.414.

Pengujian Hipotesis Hasil Uji Parsial / Uji Hipotesis (Uji t)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-23.154	16.366		-1.415	.169
	Pajak	.048	.649	.011	.073	.942
	Ukuran Perusahaan	5.023	4.863	.161	1.033	.311
	Kepemilikan Asing	-5.414	1.443	-.596	-3.753	<.001

a. Dependent Variable: Transfer Pricing

(Sumber: Output SPSS 29 data diolah penulis, 2023)

Dari hasil uji t untuk hipotesis pertama pada tabel di atas, diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 0.073 dan nilai t_{tabel} sebesar 2.056 dan nilai signifikansinya 0.942. Dimana didapatkan $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan nilai ini

tidak signifikan pada tingkat signifikansi 0.05 karena lebih besar dari 0.05. Maka hipotesis 1 ditolak dan kesimpulannya adalah Pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap *Transfer Pricing*.

Dari hasil uji t pada tabel,

diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 1.033 dan nilai t_{tabel} sebesar 2.056 dan nilai signifikansinya 0.311. Dimana didapatkan $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan nilai ini tidak signifikan pada tingkat signifikansi 0.05 karena lebih besar dari 0.05. Maka hipotesis 2 ditolak dan kesimpulannya adalah Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh secara parsial terhadap *Transfer Pricing*.

Dari hasil uji t pada tabel,

diperoleh nilai t_{hitung} sebesar - 3.753 dan nilai t_{tabel} sebesar 2.056 dan nilai signifikansinya 0.001. Dimana didapatkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai ini signifikan pada tingkat signifikansi 0.05 karena lebih kecil dari 0.05. Maka hipotesis 3 diterima dan kesimpulannya adalah Kepemilikan Asing berpengaruh negatif dan signifikan secara parsial terhadap *Transfer Pricing*.

Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	42.138	3	14.046	6.608	.002 ^b
	Residual	55.264	26	2.126		
	Total	97.403	29			

a. Dependent Variable: Transfer Pricing

b. Predictors: (Constant), Kepemilikan Asing, Pajak, Ukuran Perusahaan

(Sumber: Output SPSS 29 data diolah penulis, 2023)

Berdasarkan hasil uji signifikansi simultan (uji F), dapat disimpulkan bahwa nilai F_{hitung} sebesar 6.608 dan nilai Sig. sebesar 0.002. Hal ini memperlihatkan bahwa nilai F_{hitung} lebih besar dari nilai F_{tabel} yang bernilai 298. Selain itu, nilai Sig. memiliki nilai yang lebih kecil dari nilai signifikansi yang telah ditetapkan sebesar 0.05. Dengan kata lain, Pajak, Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Asing mempunyai pengaruh positif yang signifikan secara bersama-sama terhadap *Transfer Pricing*.

Pembahasan

Pengaruh Pajak Terhadap *Transfer Pricing*

Pengujian hipotesis pertama bertujuan untuk menganalisis pengaruh beban pajak terhadap *transfer pricing*, maka hipotesis pertama ditolak. Penelitian (Sejati & Triyanto, 2021) sejalan dengan penelitian ini yang menyatakan bahwa beban pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Menurut (Sejati & Triyanto, 2021), untuk meminimalisir beban pajak yang ditanggung, perusahaan tidak harus melakukan *transfer pricing*. Perusahaan dapat memakai metode lain dalam meminimalisir beban pajaknya, seperti membuat perencanaan pajak.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Transfer Pricing*

Pengujian hipotesis kedua bertujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing*, maka hipotesis kedua ditolak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Wulandari et al., 2021) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*. Menurut (Wulandari et al., 2021) semakin besar total aset yang perusahaan tersebut miliki, maka semakin besar juga ukuran perusahaan tersebut. Perusahaan yang berukuran cenderung lebih besar akan diperhatikan kinerjanya oleh masyarakat, sehingga para direksi atau manajer perusahaan tersebut akan lebih berhati-hati dan transparan dalam melaporkan kondisi keuangannya.

Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap *Transfer Pricing*

Pengujian hipotesis ketiga bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan asing terhadap *transfer pricing*, maka hipotesis ketiga diterima. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Hendrianto, 2022) yang menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keputusan melakukan *transfer*

pricing. Menurut (Hendrianto, 2022) Semakin besar tingkat saham kepemilikan asing pada perusahaan, maka semakin kecil pula pengaruh pemegang saham asing dalam menentukan berbagai keputusan dalam perusahaan termasuk kebijakan untuk menentukan harga. Dimana kebijakan tersebut dapat membuat rugi pemegang saham asing.

Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Asing Terhadap *Transfer Pricing*

Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis keempat yang menyatakan bahwa pajak, ukuran perusahaan dan kepemilikan asing secara bersama-sama berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Tinggi rendahnya *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan sub sektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022 membuktikan bahwa dipengaruhi oleh variabel independen yang diteliti yaitu pajak, ukuran perusahaan dan kepemilikan asing.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak tidak berpengaruh

terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sub sektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2018-2022.

2. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sub sektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2018-2022.
3. Kepemilikan asing berpengaruh secara negatif terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sub sektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2018-2022.
4. Pajak, ukuran perusahaan dan kepemilikan asing secara bersama-sama berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sub sektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2018-2022.

Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dikarenakan pengaruh pajak terhadap *transfer pricing* pada

perusahaan sub sektor *food and beverage* tidak terlalu berarti (sangat kecil), maka pihak perusahaan dapat mengenyampingkan faktor pajak, hal ini dikarenakan perusahaan sub sektor *food and beverage* telah melakukan kewajiban dalam pembayaran pajak dengan baik.

2. Dikarenakan pengaruh ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sub sektor *food and beverage* tidak terlalu berarti (sangat kecil), maka pihak perusahaan dapat mengenyampingkan faktor ukuran perusahaan, hal ini dikarenakan perusahaan *food and beverage* mempunyai ukuran perusahaan yang tidak terlalu besar.
3. Dikarenakan pengaruh kepemilikan asing terhadap *transfer pricing* berarti (besar) dan bertentangan pada perusahaan sub sektor *food and beverage*, maka apabila ingin menekan tindakan *transfer pricing* pihak perusahaan perlu meningkatkan kepemilikan asing.
4. Dikarenakan pajak, ukuran perusahaan dan kepemilikan

asing secara bersama-sama memiliki pengaruh sangat besar terhadap *transfer pricing*, sebaiknya perusahaan sub sektor *food and beverage* lebih meningkatkan keempat faktor tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, N. A. (2019). Pengaruh Pajak, Multinasionalitas, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. *Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung*, 0(April), 53–66.
- Butarbutar, R. (2017). *HUKUM PAJAK INDONESIA DAN INTERNASIONAL* (O. D. Putri (ed.)). Gramata Publishing.
- Cahya Kusuma, Indra. Priyo Hutomo, Yoyok. Harini, R. (2022). *on Transfer Pricing (Studyon Basic Industrial and Chemical. 1*, 151–166.
- Cledy, H., & Amin, M. N. (2020). Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer. *Jurnal Akuntansi Trisakti*,

- 7(2), 247–264.
<https://doi.org/10.25105/jat.v7i2.74>
 54
- Detikfinance. (2019). *Produsen Taro Diduga Gelembungkan Laporan Keuangan Rp 4 T*. Detikfinance.
<https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-4485663/produsen-taro-diduga-gelembungkan-laporan-keuangan-rp-4-t>
- Endah Ratsianingrum, F. & D. K. (2020). *PENGARUH PAJAK, MEKANISME BONUS, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TRANSFER PRICING (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2018)*. 14(1), 1–27.
- Hendrianto, S. (2022). *ANALISIS PAJAK, KEPEMILIKAN ASING, MEKANISME BONUS, PROFITABILITAS DAN PENGARUHNYA TERHADAP TRANSFER PRICING*. 13(November), 45–57.
- OECD. (2021). *2021 Mutual Agreement Procedure Statistics*. OECD. 2021 Mutual Agreement Procedure Statistics
- Prasetio, J., & Saputri Mashuri, A. A. (2021). Pengaruh Pajak, Profitabilitas, dan Kepemilikan Asing terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v5i1.191>
- Sari & Puryandani. (2019). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Good Corporate Governance dan Mekanisme Bonus terhadap Transfer Pricing (Studi Kasus pada Perusahaan Pertambangan yang Tercatat di BEI Periode 2014-2017). *Sustainable Competitive Advantage-9 (Sca-9) FEB UNSOED*, 9(1), 148–156. <http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/sca-1/article/view/1404>
- Sejati, G. W., & Triyanto, D. N. (2021). THE EFFECT OF TAX, COMPANY SIZE, EXCHANGE RATE, AND INTANGIBLE ASSET (Study on Mining Sector Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) Period of 2015-2019). *E-Proceeding of Management*, 8(2), 1085–1092.

Sriyanti & Pratiwi, 2023.

(2023). *Universitas Wijaya Putra Surabaya , Program Studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 4*, 106–117.

Surjana, M. T. (2020). Pengaruh Pajak,

Kepemilikan Asing, Dan Mekanisme Bonus terhadap Penerapan Transfer Pricing. *Akuntoteknologi: Jurnal Ilmia Akuntansi Dan Teknologi*, 5(2), 1–12.

Wulandari, S., Oktaviani, R. M., &

Hardiyanti, W. (2021). Pengaruh Pajak, Aset Tak Berwujud, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing. *Proceeding SENDIU*, 978–979.